



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 045 /KPTS/KPU-Kab/006.435410/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai tahapan Pemilihan Legislatif yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 ditingkat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 11 Mei 2014 s.d 13 Mei 2014.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum , Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pergantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 diatur bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar perhitungan penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota bagi setiap Partai Politik disetiap daerah pemilihan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Musi banyuasin.
- Memperhatikan :
1. Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muba Tanggal 10 Mei 2014.
 2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muba Tanggal 12 Mei 2014.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 76/BA/V/2014 Tanggal 10 Mei 2014
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 77/BA/V/2014 Tanggal 10 Mei 2014
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 78/BA/V/2014 Tanggal 10 Mei 2014
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Pengganti Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Pengganti Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 ;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
 13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/Kpts/KPU/2013 Tanggal 9 Maret 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum 2014;


14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Muba yang tertuang dalam Model EB 3 DPRD Kabupaten Muba seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan dijadikan dasar dalam penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Mei 2014

KETUA

RUSTAM EFENDY.SE.MM

Tembusan:

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
4. Arsip